

Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)

Novy Wahyuni¹, Fadilla², Meriyati³

¹Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

^{2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Palembang

Email: novywahyuni691@gmail.com, dilla@stebisigm.ac.id, meri@stebisigm.ac.id

Abstract

The title of this research is "Sharia Economic Analysis of the Financing of Joint Liability System at PT. Madani National Capital Branch Talang Kelapa Palembang". The type of research used by the author is qualitative research through field research by collecting data and information through observation, interviews and documentation methods. The purpose of this thesis is to describe how the Analysis of Joint Responsibility System Financing at PT. PNM Talang Kelapa Palembang Branch is reviewed according to Islamic Economics. The research results obtained indicate that the Islamic Economic Analysis of the Financing of the Joint Responsibility System of PT. PNM which was carried out in Talang Kelapa Village, Palembang by using a kafalah contract, namely the interest had been determined by PT. PNM. In paying the installments, customers do not feel burdened by the additional service fees that have been set by PNM Mekaar and the financing is also very helpful for the community in meeting their daily needs. PT. PNM, when viewed from its financing practice, provides the benefits of helping each other in a group, then this is in accordance with the principles of Islamic economics. Although it still has to be analyzed more deeply under Islamic law on other practices carried out by PT. PNM Mekaar Syariah Civil National Capital.

Keywords : *Financing, Capital, Joint Liability, Akad, PNM Mekaar*

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang)". Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan

informasi melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan skripsi untuk mendeskripsikan bagaimana Analisa Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Cabang Talang Kelapa Palembang di tinjau Menurut Ekonomi Syariah. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng PT. PNM yang dilakukan di Kelurahan Talang Kelapa Palembang dengan menggunakan akad kafalah yaitu bunga telah ditetapkan oleh pihak PT. PNM. Dalam pembayaran angsurannya para nasabah pun tidak merasa terbebani dengan adanya uang jasa tambahan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar dan pembiayaan tersebut pun sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan PT. PNM bila dilihat dari praktik pembiayaannya memberikan manfaat saling tolong menolong dalam satu kelompok, maka ini sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Walaupun masih harus dianalisis lebih mendalam lagi secara hukum islam terhadap praktik-praktik yang dijalankan lainnya oleh PT. Permodalan Nasional Madani PNM Mekaar Syariah.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Modal, Tanggung Renteng, Akad, PNM Mekaar.*

Pendahuluan

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan prospek potensinya di masa depan. Usaha mikro merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. Bagi sebagian kalangan besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Sehingga makhluk hidup dapat diartikan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain harus saling kerja sama dan tolong menolong.

Pinjaman adalah pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan lain sebagainya. (Murtadha, 2017)

Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan. Secara umum modal usaha adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membantu untuk memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Muhammad, 2017)

PT. Permodalan Nasional Madani PNM adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan

dana modal usaha kepada masyarakat. PT. PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka mengapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Praktik sistem pembiayaan tanggung renteng pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar merupakan perjanjian yang sarasannya adalah masyarakat yang perekonomian menengah ke bawah dan pihak.(Ramdani, 2018)

Pembiayaan yang diberikan di PT. PNM Mekaar ini dilakukan secara berkelompok yang berisikan minimal 7-10 orang masing-masing kelompok dengan harus memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pembiayaan angsuran dilaksanakan setiap minggu sekali, seluruh anggota diharapkan harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir atau terjadinya keterlambatan pembayaran maka dilakukan sistem tanggung renteng yakni angsuran ditanggung bersama anggota kelompoknya. Karena itu setiap kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar dalam kelompok, lalu dilakukan pengumpulan uang jaga-jaga dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi anggota yang berhalangan hadir tersebut. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dengan sistem pengembalian bunga untuk angsuran 12,5% dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga untuk angsuran pengembalian 25% dalam jangka waktu 50 minggu.

PT. Permodalan Nasional Madani ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 anggota perkelompok dengan pemberlakuannya sistem pembiayaan tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya yang menjadi tanggung jawab bersama dalam kelompok tersebut sesuai dengan prinsip tolong menolong. Dalam praktik pinjaman modal usaha dengan sistem pembiayaan tanggung renteng nampak jelas tercermin sikap saling menolong dan kekeluargaan yang selaras. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis tertarik meneliti fenomena tersebut.(Saripudin, 2017). Namun ada beberapa nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan tersebut dengan sering terjadinya keterlambatan pembayaran secara sengaja yang mengakibatkan nasabah lain ikut bertanggung jawab atas permasalahan tersebut dan penggunaan pembiayaan bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau studi lapangan (*Field Research*). Data-data yang diperoleh dari data lapangan melalui

observasi, wawancara pengamatan dan beberapa data dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis melalui pengamatan dan pengindraan.(Bungin, 2017). Wawancara adalah metode pengumpulan data dan informasi secara langsung, melalui percakapan langsung oleh dua belah pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban sesuai kebutuhan penelitian.(Herdiansyah, 2017).

Sedangkan , Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan , transkrip, buku, artikel, jurnal, surat kabar, majalah , notulen , agenda dan sebagainya.(Arikunto, 2016). Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian dan penelitian lapangan di analisa, di uji keabsahan melalui triangulasi dan di tulis dalam bentuk *deskriptif kualitatif* agar tersajikan lebih detail.

Pembahasan

1. Analisis Praktik Terhadap Pembiayaan Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang

Penyaluran pembiayaan modal usaha yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah hanya di khususkan kepada nasabah perempuan seperti ibu rumah tangga maupun wiraswasta membutuhkan modal usaha atau membuka usaha baru, dengan ketentuan berumur 18-63 tahun dan sudah menikah. Untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah berumur lebih dari 18 tahun boleh menjadi nasabah dengan ketentuan perempuan merupakan tulang punggung keluarga. Program ini tidak berlakukan untuk PNS karena dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana untuk modal usaha(PT.PNM Mekaar, 2013).

Praktik pembiayaan PT. PNM Mekar Syariah yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga ini dengan persyaratan menjadi kelompok, yaitu minimal 7-10 anggota nasabah salah satunya menjadi ketua kelompok dengan diberlakukannya pembayaran sistem tanggung renteng yaitu tanggung jawab semua nasabah jika dalam kelompok tersebut ada salah satu nasabah yang tidak hadir atau telat atau tidak membayar diwaktu pembayaran angsuran maka anggota lain menalangi atau membayari anggota yang tidak hadir tersebut dan anggota tersebut untuk minggu selanjutnya harus membayar hutang yang sudah ditalangi dengan anggota lain(<https://www.pnm.co.id/pages/pnm-group>, 2013).

Adapun prosedur peminjaman modal atau pemberian kredit PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan Nasabah

Praktik penyaluran dana modal usaha yang dilakukan PNM Mekaar terlebih dahulu mencari nasabah yang ingin melakukan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan perekrutan nasabah, pihak PNM Mekaar melakukan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap pertama *Account Officer* AO melakukan sosialisasi marketing dengan mendatangi daerah-daerah hingga desa dengan menawarkan produk modal usaha dengan sistem syariah.
 - b) Tahap selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus berjumlah minimal 7-10 orang dan dibentuk kelompok .
 - c) Untuk kategori nasabah pihak PNM Mekaar yaitu perempuan usia 18-63 tahun , memiliki keterampilan dibidang UMKM dan memiliki KTP setempat.
 - d) Nasabah yang ingin mengambil pinjaman pembiayaan dana modal usaha harus memenuhi persetujuan suami atau setempat.
- b. Uji Kelayakan UK atau *survey*
Uji kelayakan adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi sosial calon nasabah, diantaranya meliputi :
- Kondisi rumah dan tingkat pendapatan
- 1) Informasi diperoleh melalui kunjungan ketempat calon nasabah dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk menentukan skor akhir;
 - 2) Wawancara dilakukan oleh Kepala Cabang dirumah calon nasabah,yang sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah bagi yang sudah menikah, atau kepala keluarga agar diperoleh data yang lebih akurat guna menghindari wawancara ulang yang dapat membuang waktu;
 - 3) Verifikasi, dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO (*Senior Account Officer*) sebagai wakil ketua cabang. Tujuannya untuk mengecek dan memastikan data nasabah secara rill dilapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses UK oleh petugas, kemudian divalidasi oleh Kepala Cabang atau SAO.
- c. Persiapan Pembiayaan (PP)
Persiapan pembiayaan merupakan kegiatan wajib diikuti oleh setiap calon nasabah PNM Mekaatr yang sudah dinyatakan lulus tahap uji kelayakan UK. Tujuan PP untuk mendisiplinkan kegiatan kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Hal yang perlu dijelas oleh *Account Officer* AO sebagai petugas PNM Mekaar dalam kegiatan PP antara lain :
- a) Peraturan pembiayaan PNM Mekaar

- b) Tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha
- c) Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok
- d) Hak dan kewajiban calon nasabah
- e) Tatacara Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)
Untuk PP kelompok baru tiga hari , PP I dan II didampingi AO, dan PP keIII didampingi oleh Kepala Cabang atau SAO.

d. Pengajuan dana pencairan kepada *Financial Account Officer* FAO

Kelengkapan data nasabah yang sudah lulus uji kelayakan akan diproses oleh petugas AO untuk dilakukan pengajuan pencairan dana kepada FAO dengan waktu yang telah ditentukan pada saat PP. Pengajuan pencairan ke bagian admintrasi diberikan selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan.

e. Pencairan pembiayaan

Pencairan Pembiayaan adalah penyerahan dana pencairan kepada nasabah. Pencairan bisa dilakukan oleh Kepala Cabang, SAO atau FAO. Saat proses pencairan, seluruh anggota/nasabah dalam satu kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dan pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggungjawab dan siap tanggung renteng. Apabila dari salahsatu anggota ada yang tidak bisa hadir atau alasan yang dapat diterima, sesuai dengan kebijakan PNM Mekaar maka akan ditunda seminggu(Saripudin, 2017).

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan , calon debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan kredit PNM Mekaar sebagai berikut:

1. Perempuan
2. Usia minimal 18-63 tahun
3. Harus atas persetujuan suami atau penanggung jawab
4. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat Nikah (bila telah menikah)
5. Dilakukan UK kepada calon nasabah serta menganalisis permohonan kredit
6. Dilakukan verifikasi khususnya calon nasabah baru
7. Melakukan Persiapan Pembiayaan (PP) khususnya untuk debitur baru
8. Melakukan pengesahan terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan

9. Melakukan proses perjanjian akad kredit
10. Menyelenggarakan realisasi kredit.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Fitriana Oshina sebagai AO PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang

“Untuk menjadi nasabah PT. PNM Mekaar Syariah, harus perempuan tidak boleh bapak-bapak, terus sistemnya berkelompok terdiri dari 1-10 orang nasabah dalam kelompok, dengan persyaratan harus punya KTP, KK Kartu Keluarga, Domisili dan punya penanggung jawab (suami) atau kerabat” (Oshina, 2022).

Sama hal yang dikatakan salah satu nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa, yaitu:

“Syaratnya untuk mendapatkan pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah hanya KTP, KK, domisili serta harus ada persetujuan suami (bila sudah menikah), dan sebelum pemberian modal usaha dilakukan observasi usaha terlebih dulu. Tujuan saya melakukan pembiayaan ini untuk menambah modal usaha saya sebagai pedagang sayur agar bisa membantu penghasilan suami” (Yuyun, 2022).

TABEL 4.1
Angsuran Pembiayaan

No	Besaran	Uang Jasa (25%)	Jumlah Angsuran/ Minggu	Jumlah Cicilan/ Minggu
1	2.000.000	500.000	2.500.000	50.000
2	3.000.000	750.000	3.750.000	75.000
3	4.000.000	1.000.000	5.000.000	100.000
4	5.000.000	1.250.000	6.250.000	125.000

Sumber. PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman kredit di PNM Mekaar menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Pinjaman jangka waktu 25 minggu Rp.2.000.000,- maka angsuran Rp.90.000/minggu
- 2) Pinjaman jangka waktu 50 minggu Rp. 2.000.000,- maka angsuran Rp. 50.000/minggu

Pada pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar menggunakan sistem pembiayaan dengan jumlah angsuran 50 minggu hal ini bertujuan

untuk memperingan.

PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang terkhususnya ibu-ibu yang memiliki pendapatan dibawah dengan syarat harus membuat kelompok dan menggunakan Sistem Tanggung Renteng.

Sistem Tanggung Renteng ini sudah diberlakukan dari awal PT. PNM Mekaar berdiri, dan pembiayaan ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kesulitan agar terciptanya keluarga sejahtera serta bertujuan memperlancar angsuran dalam proses pengembalian pembiayaan yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah (Yola, 2019).

Seperti dijelaskan Fitriana Oshina, sebagai AO PT. PNM Mekar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang, yaitu :

“Sistem Tanggung Renteng yang diterapkan PT. PNM Mekaar Syariah ini sudah diberlakukan sejak awal, sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian pembiayaan, diberlakukannya sistem ini dapat menimbulkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan diawal perjanjian juga sudah dijelaskan disampaikan apa saja resiko jika mengambil pembiayaan berbasis kelompok di PT. PNM Mekaar Syariah agar di kemudian hari calon nasabah tidak merasa keberatan satu sama lain karena sudah bagaimana sistem dan resikonya” (Oshina, 2022).

Hal yang sama yang di katakan Ismiyati sebagai Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa, fungsi pembiayaan PNM Mekaar Syariah dan terdapat sistem yang bermanfaat untuk nasabah, yaitu: “Pembiayaan tersebut berfungsi menolong masyarakat khusus pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha bagi perempuan baik yang ingin memulai usaha maupun yang mau mengembangkan usahanya. Sebagian ada beberapa nasabah yang melakukan pinjamn PNM Mekaar ini untuk modal usaha, namun ada juga untuk kebutuhan sehari-hari atau membayar keperluan biaya sekolah anak, pinjaman PNM Mekaar ini menggunakan sistem *tanggung renteng* yaitu tanggung jawab bersama kelompok jika salahsatu anggota nasabah yang mempunyai kesulitan keterlambatan pembayaran pada angsuran, sistem ini bertujuan guna memperlancar angsuran yang dilakukan nasabah” (Anisa, 2022).

2. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang

Tanggung renteng merupakan jaminan yang harus diadakan pada saat akad pembiayaan berlangsung. Jaminan ini berupa diri mereka sendiri

dapat hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat terjadinya akad. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pembayaran dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan oleh *makful anhu* apabila terjadi cidera janji dalam masa pembiayaan.

Karena yang menanggung beban bukan hanya satu anggota melainkan seluruh anggota dalam kelompok tersebut dengan pembayaran dibagi rata dan bisa dicicil perminggunya, praktik pemberian pembiayaan tersebut dapat meringankan orang yang berhutang dan berprinsip tolong menolong dalam kesulitan, seperti Surah Al-Baqarah : 280,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui ”

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

Setiap kegiatan ekonomi agar berjalan dengan terarah maka harus sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam dan tujuan Hukum Islam yang berlaku. Seperti halnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam melakukan serta menjalankan setiap aktivitas program yang dijalankan pastinya sesuai dengan prinsip dan tujuan Hukum Ekonomi Islam sebagai instansi Pemerintahan yang berbasis Syariah.

Maka dengan itu Hukum Ekonomi Islam , sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib serta tujuan yang jelas dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip yang dimaksud tersebut yaitu :

a. Prinsip Aqidah atau Prinsip Tauhid

Prinsip pertama ini menekankan bahwa harta benda yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah Swt dan untuk memperoleh dan mengelolanya perlu dengan cara yang baik (Suarsi, 2020) Dengan ini pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai lembaga pemerintahan yang berlandaskan Syariah sudah berlandaskan syariah dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai PT. PNM Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Sejak PT. PNM Mekaar menerapkan PT. PNM Mekaar berbasis Syariah, maka sebelumnya kami menjalankan aktivitas pembiayaan dengan program yang ada secara konvensional namun setelah Kantor Cabang kami menjadi Syariah kami sudah mulai menerapkan konsep Syariah tersebut. Jadi dalam menjalankan program yang ada kami juga harus berlandaskan pada Al’quran dan Hadis” (Anisa, 2022).

b. Prinsip Keadilan

Keadilan sangat penting dalam proses perekonomian. Dalam proses pembiayaan setiap aktivitas yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengandung unsur keadilan yaitu dengan adanya pemberdayaan melalui pertemuan kelompok tersebut nasabah diberikan suatu pengetahuan secara merata dan adil (Suarasi, 2020)

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu Fitrana Oshina selaku AO di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang, mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembayaran pembiayaan dilakukan setiap satu minggu sekali dengan pertemuan kelompok dilakukan setiap satu minggu sekali inilah, kami dapat nah memberikan pengetahuan kepada nasabah kami, semua anggota kelompok di berlakukan secara merata atau sama pelayanannya” (Oshina, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam proses pemberdayaan tersebut nasabah diberikan pelayanan secara adil dari pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sehingga tidak adapun yang merasa dirugikan dengan hal ini.

c. Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan)

Prinsip *al-Ihsan* yaitu memberikan suatu manfaat atau kebaikan kepada orang lain. Dalam hal ini dengan hadirnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang memberikan bantuan modal dan pendampingan dan pengembangan usaha tersebut, hal ini sangat bermanfaat bagi proses pemberdayaan wanita tersebut karena dengan ini selain bantuan modal yang dapat di manfaatkannya untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian, para nasabah juga mendapatkan pengetahuan dalam meningkatkan pola pikirnya menjadi lebih bisa mandiri lagi (Suarasi, 2020).

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pegawai PT. PNM Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“ PT. PNM Mekaar Syariah ini berperannya besar sekali, karena selain

membantu ekonomi keluarga dan bisa mensejahterakan keluarganya dengan cara pemberian modal dan pendampingan dan pengembangan usaha juga persyaratannya tidak berat dan tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu untuk ibu prasejahtera yang kita kembangkan ekonominya dengan cara memberikan modal dan pendampingan usaha, supaya usahanya itu meningkat. Diberikan pinjaman modal minimal Rp. 2000.000 itu untuk pencairan awalnya.”(Anisa, 2022).

Hal yang sama sebagaimana yang dikatakan salah satu nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang, mengatakan bahwa :

“Pembiayaan ini cukup membantu saya dalam menambal modal usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga, bermanfaat sekali untuk kami para ibu-ibu yang suaminya berpenghasilan dibawah rata-rata namun ingin ikut membantu perekonomian dengan membuka usaha seperti saya sebagai pedagang, dalam prosesnya pun mudah, dan persyaratannya tidak ribet”(Fauziah, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memang benar-benar untuk memberikan bantuan kepada wanita pra sejahtera agar dapat meningkatkan ekonominya dengan adanya pendampingan dan pengembangan usaha tersebut ibu-ibu ini dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan bermanfaat bagi dirinya dikemudian hari.

d. Prinsip *al-Mas’uliyah* (*accountabilillty*)

Al-Mas’uliyah (*accountabilillty*) yaitu pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek. Dalam sistem perekonomian sangat diperlukan adanya pertanggung jawaban, hal ini pulalah yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu dengan adanya pertemuan kelompok tersebut nasabah secara tidak langsung diberikan tanggung jawab untuk memenuhi semua aturan yang telah disepakati pada saat mendaftar jadi anggota.(Suarsi, 2020)

Pertanggung jawaban, terhadap sistem yang berlaku yaitu sistem tanggung renteng, yang menjadi tanggung jawab bersama jika salah satu dari nasabah dalam kelompok terjadi permasalahan, perjanjian tanggung jawab bersama telah di sepakati diawal pembiayaan mengenai sistem yang berlaku di PT. PNM Mekaar Syariah.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Betha Aryani sebagai

nasabah di PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang, mengatakan bahwa

“Dalam pertemuan pembayaran pembiayaan kelompok kami mengadakan pertemuan setiap hari Kamis dengan karyawan PT. PNM Mekaar Syariah. Kami disuruh hadir tepat waktu dan membawa uang angsuran kami. Kami bekerja sama dengan satu kelompok kami, karena iuran kami harus terbayar setiap minggu jadi ketika ada diantara kami yang tidak datang, kami sebagai teman kelompok punya tanggung jawab untuk membayarkan iuran teman kelompok kami yang tidak sempat hadir” (Aryani, 2022).

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nur Anisa (Pegawai PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang, bahwa :

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian pembiayaan sudah di berlakukan sejak awal, bertujuan untuk memperlancar angsuran , sistem ini bermanfaat dalam menumbuhkan rasa tolong menolong dalam kesulitan , dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota kelompok dan diawal perjanjian juga sudah sangat jelas disampaikan apa saja resiko jika mengambil pembiayaan berbasis kelompok di PT. PNM Mekaar Syariah” (Anisa, 2022).

Sama halnya yang dikatakan Ibu Lestari, salah satu anggota nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang, mengatakan bahwa:

“Sistem tersebut menurut saya pribadi diperbolehkan saja , dan saya pun tidak merasa keberatan demi kelancaran angsuran karena sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak PT. PNM Mekaar Syariah dari awal pas masa pelatihan secara lisan dan tertulis, dan selama saya mengambil pembiayaan ini sudah 3 tahun lancar-lancar saja untuk teman-teman satu anggota kami, karena memang anggota dalam kelompok kami pun tetangga semua kalau pun pernah terjadi permasalahan paling satu 1 atau 2 orang ini saja dan terjadi hanya 1 kali karena tiba-tiba ia mudik ada keluarganya kena musibah, tapi tidak tahu jika dikelompok lain” (Lestari, 2022).

Perihal pembayaran pembiayaan yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang, calon nasabah memang harus siap menerapkan sistem tersebut sebagai konsekuensi dari peraturannya bila ingin mengambil pembiayaan secara kolektif. Sistem ini mewajibkan tanggung jawab bersama, sebab pada hakikatnya yang menentukan

anggota dalam kelompok tersebut yakni masyarakat sendiri, bukan pihak PT. PNM Mekaar Syariah (Ramdani, 2018).

e. Prinsip Keseimbangan

Syariat Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat (Sari et al., 2021). Dalam syariat Islam ketika dihadapkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat maka yang lebih diprioritaskan adalah kepentingan masyarakat karena menyangkut banyak orang (Suarsi, 2020). Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya untuk wanita yang pendapatannya dibawah Rp. 800.000 per bulan. Harapan pemerintah dengan adanya bantuan tersebut nasabah dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga kesejahteraan keluarga lebih baik pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fitriana Oshina selaku AO PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa :

“Salah satu tujuan didirikannya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan ibu-ibu prasejahtera mereka diberikan modal kemudian dibimbing usahanya agar meningkatkan serta mengembangkan baik yang memulai maupun yang sudah ada usaha supaya nantinya mereka mendapatkan keterampilan” (Oshina, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa tujuan didirikannya instansi Pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan wanita yang pastinya akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat nantinya. Jadi, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat berjalan dengan baik.

f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses perekonomian karena jika hal tersebut diabaikan maka proses perekonomian pastinya akan berjalan dengan buruk. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam menjalankan programnya tidak mengabaikan kejujuran dan kebenaran (Suarsi, 2020)

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai PT. PNM Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Disini kami menjalankan semua program dan aktivitas secara transparan yaitu setiap kegiatan dengan akad pertanggung jawaban para pihak seimbang mengingat kami yang bacgrownnnya Syariah.

Jadi kami menjelaskan bagaimana pembiayaan PT. PNM Mekaar itu, bagaimana proses pembayarannya begitu bagaimana sistem yang diterapkan semuanya secara transparan kepada nasabah kami. Jadi tidak ada unsur kebohongan dan paksaan didalamnya.”(Anisa, 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa semua program yang dijalankan dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga tidak ada unsur tipuan didalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Melakukan aktivitas ekonomi selain prinsip hukum ekonomi Islam, tujuan hukum ekonomi Islam juga sangat penting di perhatikan. Inilah yang diterapkan pula dalam program yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Adapun tujuan ekonomi Islam yang juga diterapkan dalam program instansi pemerintahan ini yaitu:

a. Mengutamakan KeTuhanan

Manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan keTuhanan apalagi dalam aktivitas ekonomi untuk menempuh hidup abadi(Suhendi, 2017). Dalam program yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tersebut karena backgroundnya Syariah jadi setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan Syariah yaitu bukan hanya berlandaskan UU tapi juga Al-Qur’an dan Hadis(Suarsa, 2020).

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pegawai PT. PNM Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Sejak PT. PNM Mekaar menerapkan lembaga yang berbasis Syariah yaitu PT. PNM Mekaar Syariah, yang sebelumnya kami menjalankan program atau aktivitas ekonomi yang adasecara konvensional namun setelah penerapan berbasis Syariah, jadi dalam menjalankan program yang ada kami juga harus berlandaskan pada Al’quran dan Hadis.”(Anisa, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sudah menjalankan aturan Syariah. Dimana aturan Syariah tersebut tentunya dalam setiap hal yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan Allah swt. Sehingga hal ini dijadikan sebagai landasan dalam setiap program yang dijalankan(Saripudin, 2017).

b. Memperjuangkan Kebutuhan Hidup

Tujuan awal atau dasar dari dibentuknya instansi ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera(Suhendi, 2017). Dalam program yang dijalankan semata-mata

nasabah diajarkan untuk berusaha agar mereka juga bisa berdaya dan dapat membantu perekonomian keluarganya untuk tetap memperjuangkan kebutuhan hidupnya (Saripudin, 2017).

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Nur Anisa selaku Pegawai Cabang Talang Kelapa PT. PNM Mekaar Syariah mengatakan bahwa :

“Sebagian besar para nasabah mengungkapkan tujuan mereka mengambil pembiayaan di PT. PNM Mekaar Syariah ingin membantu perekonomian keluarga sehingga dengan pembiayaan yang di berikan PT. PNM Mekaar Syariah dapat meningkatkan usaha yang mereka jalankan , apalagi dengan sistem penyetoran setiap satu minggu sekali, membuat mereka merasa tidak terlalu keberatan.” (Anisa, 2022)

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan modal usaha yang telah diberikan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Penulis pun mewawancarai beberapa nasabah Mekaar tersebut, Lestari yang berjualan Martabak Manis:

“Pembiayaan yang saya dapat dari PT. PNM Mekaar Syariah sangat membantu perekonomian di keluarga saya, yang awalnya saya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga saja yang mengandalkan upah suami sebagai kuli bangunan. Kini lewat usaha Martabak Har yang saya jalani semenjak mendapatkan pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah dapat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan usaha yang saya jalankan inilah sumber pendapatan saya utama bagi keluarga saya apalagi jika suami saya sedang tidak mendapat proyek kuli bangunan ia pun dapat membantu saya berjualan.” (Lestari, 2022)

Selain itu, para nasabah pun mendapatkan keuntungan dengan adanya pembiayaan yang diberikan Mekaar Syariah sebagaimana yang diungkapkan salah satu nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang yaitu Ibu Yuyun yang berjualan sayur keliling:

“Kalau minjem pembiayaan di bank harian/rentenir agak berat, soalnya sistem tagihannya langsung tanpa ada libur waktu beberapa hari. Kalo di Mekaar Syariah beda penagihannya tiap minggu jadi modal yang diberikan bisa diputar dulu dan uda ada keuntungannya. Dari keuntungan tersebutlah saya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar angsurannya tiap minggu bahwa saya gunakan untuk menyekolahkan anak-anak saya.” (Yuyun, 2022)

c. Menciptakan Kesejahteraan Sosial

Dengan melihat tujuan dari keberadaanya PT. Permodalan Nasional

Madani Mekaar Syariah ini. Dengan meningkatnya tingkat perekonomian keluarga secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat(Suarsa, 2020)

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Salah satu tujuan didirikannya instansi Pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan ibu-ibu prasejahtera mereka diberikan modal kemudian dibimbing usahanya agar nantinya mereka mendapatkan keterampilan.”(Oshina, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya instansi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu prasejahtera. Dengan adanya program yang dapat membantu kesejahteraan wanita maka secara tidak langsung hal ini akan lebih mudah dalam proses penciptaan kesejahteraan sosial(Suarsa, 2020).

Negara Menyingkirkan kebinasaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan Instansi Pemerintahan yaitu BUMN yang didirikan oleh pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga dengan memfasilitasi usaha wanita yang pendapatannya di bawah Rp. 800.000 perhari. Hal ini untuk menyingkirkan kebinasaan untuk keluarga yang pendapatannya sangat kecil yang mungkin tidak bisa memenuhi tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Salah satu yang menghancurkan jalannya perekonomian adalah adanya kepentingan diri sendiri sehingga hal ini akan menimbulkan keegoisan dan individualistis.

Simpulan

Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng di PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Talang Kelapa Palembang, merupakan praktik pembiayaan dengan perjanjian sistem tanggung jawab bersama jika terjadi permasalahan, yang menjadi sasarannya adalah masyarakat terkhususnya ibu-ibu Pra-sejahtera yang perekonomiannya menengah kebawah. Pembiayaan ini berbasis kelompok yang beranggotakan 1-10 orang anggota dalam satu kelompok, dengan penerapan pengembalian pembiayaan diberlakukan sistem tanggung renteng yang bertujuan agar lancarnya angsuran dan diberlakukanya sejak awal berdirinya PT. PNM Mekaar.

Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng PT. PNM Mekaar Syariah Cab. Talang Kelapa Palembang bila dilihat dari praktik pembiayaannya memberikan manfaat saling tolong menolong dalam satu kelompok, maka ini sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Walaupun masih harus dianalisis lebih mendalam lagi secara hukum islam terhadap praktik-praktik yang dijalankan lainnya oleh PT. Permodalan Nasional Madani PNM Mekaar Syariah.

Saran

1. Untuk pegawai PNM Mekaar sebaiknya dalam mencari nasabah harus lebih selektif lagi agar amanat yang diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan pinjaman dana/modal untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya UMKM bagi perempuan prasejahtera bisa terealisasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif.
2. Untuk nasabah atau masyarakat sebaiknya lebih produktif lagi dalam menggunakan dana pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha terlebih dahulu. Dan lebih selektif dalam memilih anggota kelompok agar lebih terhindari terjadinya kredit macet dalam pembayaran angsuran.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rajawali Pers.
- Betha, A. (2022). *Wawancara*.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Fauziah. (2022). *Wawancara*.
- Herdiansyah, H. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- <https://www.pnm.co.id/pages/pnm-group>. (2013). *PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*. PT. Permodalan Nasional Madani.
- Lestari. (2022). *Wawancara*.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia.
- Mutahhari Murtadha. (2017). *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Pustaka Hidayah.
- Nur, A. (2022). *Wawancara*.
- Oshina, F. (2022). *Wawancara*.
- PT.PNM Mekaar. (2013). *PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*. <https://www.pnm.co.id/pages/pnm-group>.
- Ramdani. (2018). Penerapan tanggung rentengpada kelompok simpan pinjam perempuan. *AL-Anwal*, 1, 103.
- Sari, E., Meriyari, & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 1(2), 115–124.
<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/issue/view/2>

Saripudin, U. (2015). Sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi islam. *Iqtishadia*, 6, 380.

Yola, M. E. (2019). Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran. *Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)*.

Yuyun. (2022). *wawancara*.